



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Eko Adi Prasetyo als Eko Bin Sunindyo
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Graha Sukadami Blok B8, No. 36 R.05/07, Kelurahan Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Alamat sekarang: Kampung Nangerang Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan, Sukamakmur, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Wahyu Eko Adi Prasetyo als Eko Bin Sunindyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mumuh als Ijul Bin Uwes
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parung Ponteng, RT.02/07 Kelurahan Tajur, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pedagang

Terdakwa Mumuh als Ijul Bin Uwes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO dan Terdakwa 2 MUMUH Als IJUL Bin UWES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO dan Terdakwa 2 MUMUH Als IJUL Bin UWES dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Dikembalikan Kepada Saksi DANY LEONARD

- 2(dua) buah anak kunci Letter T;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 MUMUH Als. IJUL Bin UWES dan Terdakwa 2 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi DANY LEONARD yang beralamat di Puri Nirwana I Blok Q.21 RT.004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi DANY LEONARD memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih miliknya di Garasi Rumahnya Puri Nirwana I Blok Q.21 RT.004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dengan keadaan terkunci stang. Selanjutnya Keesokan harinya pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 WIB pagi terdakwa MUMUH dan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO ketika jalan kaki melewati rumah Saksi DANY LEONARD dan melihat ada sepeda motor, lalu Terdakwa MUMUH menunggu dan mengawasi di depan rumah sedangkan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO tanpa izin membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah Saksi DANY LEONARD dan langsung membuka kunci Sepeda Motor Saksi DANY LEONARD yang terparkir didalam pagar rumah dengan menggunakan kunci *Letter T* yang terdakwa 1 bawa didalam tas warna coklat, setelah terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO berhasil membuka kunci tersebut langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi DANY LEONARD, kemudian datang petugas satpam yakni saksi FATAHILAH yang melihat terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH berada di depan rumah saksi DANY dengan pintu gerbang terbuka dan sepeda motor Honda Beat yang menyala tanpa kunci lalu saksi FATAHILAH dan Saksi DANY LEONARD yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap dan meringkus terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan selanjutnya terdakwa MUMUH yang sempat melarikan diri telah berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas satpam saksi RUSTIN di sekitar blok Q yang kemudian terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH diamankan ke kantor kepolisian.
- Bahwa tujuan dari terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH mengambil sepeda motor milik saksi DANY LEONARD tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk dinikmati berdua.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH, kerugian materiil yang dialami oleh saksi DANY LEONARD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANY LEONARD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di Puri Nirwana 1 Blok Q21 Rt. 004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, telah terjadi Pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, milik istri saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh orang tua saksi yang mengatakan ada yang masuk kerumah saksi;
- Bahwa saksi langsung keluar melihat dua orang laki-laki yang saya tidak kenal sedang memetik sepeda motor dan yang satu sedang menunggu diluar. Setelah scuriti datang langsung pelaku yang satu kabur dan yang ditangkap oleh seorang laki-laki yang bernama sdr PATAH;
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi mengetahuinya kalau pelaku pencurian tersebut bernama Sdr EKO dan sdr MUMUH.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak/stang dengan menggunakan kunci Lette T yang sedang diparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tyersebut tanpa hak dan tanpa ijin saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi karena keburu ketahuan oleh satpam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FATAHILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 03.15 Wib di Puri Nirwana 1 Blok Q21 Rt. 04/014 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor milik saksi DANY;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang patrol di sekeliling Puri Nirwana 1 ;
- Bahwa saksi melihat pelaku sedang masuk kedalam rumah kemudian saksi melihat pintu gerbang sudah terbuka lalu saya melihat dua orang laki laki yang tidak kenal sudah selesai merusak kunci kontrak dan sudah motornya sudah nyala dan saksi langsung tanyak"mau main kerumah dany";
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan pelaku, dan langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa awal pelaku berjalan kaki berdua menuju ke Puri Nirwana tersebut dan saya pantau berdua masuk kedalam gang namun kedua orang tersebut tidak lewat dari gang kemudian saya langsung cek ke Blok Q dan saya melihat salah satu sedang nongkrong disebuang rumah koban lalu yang satu didalam gerbang sedang terbuka dan motor sudah terkontak namun kunci tidak ada atau rusak;
- Bahwa dua orang Laki-laki yang bernama sdr WAHYU dan sdr MUMUH yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dua anak kunci letter T yang digunakan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang menangkap adalah teman saya bernama sdr RUSTIN.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUSTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 03.15 Wib di Puri Nirwana 1 Blok Q21 Rt. 04/014 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor, An

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari
Kec. Cibinong Kab. Bogor milik adalah sdr DANY;

- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang patrol di sekeliling Puri Nirwana 1 seorang diri;
- Bahwa saksi mendapat info dari pesawat bahwa ada maling di Blok Q lalu saksi langsung keliling mencari info tersebut dan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki dengan napas nada capek yang sedang bermain Hendphone lalu saksi tangkap;
- Bahwa setelah mengamankan pelaku selanjutnya saya langsung laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap salah seorang terdakwa saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut bernama WAHYU EKO dan sdr MUMUH;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan dua anak kunci letter T;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO dan Terdakwa II MUMUH Als IJUL Bin UWES di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan II telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih, No Pol : F-6387-JP diatas Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wib di Puri Nirwana 1 Blok Q21 Rt. 004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan II bersama Ijul dan Agung datang dari Sukamakmur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo yang mengendarai sepeda motor adalah sdr AGUNG sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh MUMUH setelah sampai didepan perumahan Puri Terdakwa I bersama teman-teman nongkrong di warung yang didepan Puri tersebut selama 1 jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, sdr IJUL dan sdr OYON berjalan kaki ke dalam Perumahan lalu Terdakwa I bersama dua teman Terdakwa I langsung masuk gang setelah itu Terdakwa I melihat rumah yang ada sepeda motor lalu saya mengeluarkan kunci T dari dalam tas kemudian Terdakwa I memberikan kunci kepada sdr OYON dan sdr IJUL berada didekat taman

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung dorong sepeda motor yang sudah dirusak oleh sdr OYON kemudian Terdakwa I ketahuan oleh satpam perumahan dan Terdakwa I langsung ditangkap sedangkan sdr OYON dan sdr IJUL langsung kabur kedepan dan sdr OYON langsung kabur dan sdr IJUL langsung ditangkap oleh warga dan satpam kemudian sdr IJUL langsung disatuiin bersama saya tersebut kemudian saya langsung diamakna dan dibawa ke polsek Cibinong;
- Bahwa Para terdakwa meleakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan dua unit sepeda motor Yamaha Jupiter dan Honda Revo;
- Bahwa rencananya akan dijual jual dan uangnya bagi-bagi ;
- Bahwa Terdakwa I dan II telah beberapa kali melakukan pencurian bersama-sama denga OYON dan IJUL;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh satpam Perumahan dan Warga ;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah langsung mengambil sepeda motor yang diparkir didepan pabrik tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan pintu pagar rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- 2(dua) buah anak kunci Letter T;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

Yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa MUMUH dan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO ketika melewati rumah Saksi DANY LEONARD di Puri Nirwana I Blok Q.21 RT.004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan mereka melihat Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih di parkir di Garasi rumah dengan keadaan terkunci stang;
- Bahwa lalu Terdakwa MUMUH menunggu dan mengawasi di depan rumah sedangkan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO tanpa izin membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah Saksi DANY LEONARD dan langsung membuka kunci Sepeda Motor Saksi DANY LEONARD yang terparkir didalam pagar rumah dengan menggunakan kunci *Letter T* yang terdakwa 1 bawa didalam tas warna coklat;
- Bahwa setelah terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO berhasil membuka kunci tersebut langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi DANY LEONARD;
- Bahwa kemudian datang petugas satpam yakni saksi FATAHILAH yang melihat terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH berada di depan rumah saksi DANY dengan pintu gerbang terbuka dan sepeda motor Honda Beat yang menyala tanpa kunci lalu saksi FATAHILAH dan Saksi DANY LEONARD yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap dan meringkus terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan selanjutnya terdakwa MUMUH yang sempat melarikan diri telah berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas satpam saksi RUSTIN di sekitar blok Q yang kemudian terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH diamankan ke kantor kepolisian.
- Bahwa tujuan dari terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH mengambil sepeda motor milik saksi DANY LEONARD tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk dinikmati berdua.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH, kerugian materiil yang dialami oleh saksi DANY LEONARD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategori dalam unsur – unsur lainnya dalam suatu pasal mengenai tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO dan Terdakwa 2 MUMUH Als IJUL Bin UWES di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur - unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib. 1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO dan Terdakwa 2 MUMUH Als IJUL Bin UWES ketika melewati rumah Saksi DANY LEONARD di Puri Nirwana I Blok Q.21 RT.004/014, Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan mereka melihat Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih di parkir di Garasi rumah dengan keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa MUMUH menunggu dan mengawasi di depan rumah sedangkan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO tanpa izin membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah Saksi DANY LEONARD dan langsung membuka kunci Sepeda Motor Saksi DANY LEONARD yang terparkir didalam pagar rumah dengan menggunakan kunci *Letter T* yang terdakwa 1 bawa didalam tas warna coklat, kemudian datang petugas satpam yakni saksi FATAHILAH yang melihat terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH berada di depan rumah saksi DANY dengan pintu gerbang terbuka dan sepeda motor Honda Beat yang menyala tanpa kunci lalu saksi FATAHILAH dan Saksi DANY LEONARD yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap dan meringkus terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan selanjutnya baru menangkap terdakwa MUMUH yang sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar barang berupa: Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih yang telah Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik DANY LEONARD dan akibat kejadian tersebut DANY LEONARD mengalami kerugian



materiil sekira sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa ;

Dengan demikian unsur *barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti telah ternyata bahwa para terdakwa di dalam mengambil barang berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih dengan cara Saat para Terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat sepeda motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih parkir di garasi, terdakwa MUMUH menunggu dan mengawasi di depan rumah sedangkan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO tanpa izin membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah Saksi DANY LEONARD dan langsung membuka kunci Sepeda Motor Saksi DANY LEONARD yang terparkir didalam pagar rumah dengan menggunakan kunci *Letter T* yang terdakwa 1 bawa didalam tas warna coklat, kemudian datang petugas satpam yakni saksi FATAHILAH yang melihat terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan terdakwa MUMUH berada di depan rumah saksi DANY dengan pintu gerbang terbuka dan sepeda motor Honda Beat yang menyala tanpa kunci lalu saksi FATAHILAH dan Saksi DANY LEONARD yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangkap dan meringkus terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO dan selanjutnya baru menangkap terdakwa MUMUH yang sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa izin dari pemiliknya, dan tujuannya mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan dan uang hasil penjualan dibagi bersama dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti

Ad.5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan denga



kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian yang dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bawa para terdakwa melakukan pencurian sekira jam 03.00 dirumah saksi korban DANY LEONARD dengan cara saat para Terdakwa melewati rumah saksi korban dan melihat sepeda motor Honda Beat Nopol. F-6387-JP Warna Putih parkir di garasi, terdakwa MUMUH menunggu dan mengawasi di depan rumah sedangkan terdakwa WAHYU EKO ADI PRASETYO tanpa izin membuka pintu pagar dan masuk kedalam rumah Saksi DANY LEONARD dan langsung membuka kunci Sepeda Motor Saksi DANY LEONARD yang terparkir didalam pagar rumah dengan menggunakan kunci *Letter T* yang terdakwa 1 bawa didalam tas warna coklat;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta di persidangan secara jelas para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan – pertimbangan unsur sebelumnya secara bersama - sama. Atas hal tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Yang merupakan milik Saksi DANY LEONARD maka dikembalikan kepada Saksi DANY LEONARD;

Dan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak kunci Letter T;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO** dan Terdakwa **2 MUMUH Als IJUL Bin UWES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 WAHYU EKO ADI PRASETYO Als EKO Bin SUNINDYO** dan Terdakwa **2 MUMUH Als IJUL Bin UWES** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.** Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : F-6387-JP, Tahun 2013, warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFD222DK540530, Nomor Mesin : JFD2E2534795, An STNK PROBOSARI DIAN WARDHANI d/a Kp. Curug Rt. 01/04 Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;Dikembalikan Kepada Saksi **DANY LEONARD**
 - 2 (dua) buah anak kunci Letter T;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama ..
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cibinong, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H, Penuntut Umum dan dan
dihadiri Para Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 787/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)